

Implementasi Diversi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Polres Pasangkayu

Muchammad Mahendra Ghani Adhitya Putra¹, Hartanto², Ali Johardi Wirogioto³

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email Korespondensi: mahendraghani@gmail.com, doktorhartanto18@gmail.com, ali.johardi@unkris.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of implementing diversion (transferring formal justice processes to processes outside the courts) in the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) in accordance with Law No. 11 of 2012, especially for cases of drug abuse by children. Diversion aims to avoid the negative impact of the formal justice process on the mental development of children, with a focus on a restorative justice approach and social reintegration. This study aims to determine the mechanisms and procedures for implementing diversion for child perpetrators of drug abuse crimes at the investigation level of the Pasangkayu Police and the supporting and inhibiting factors in the implementation of diversion. This research method uses empirical or sociological legal research methods, with a case study approach at the Pasangkayu Police. Data collection techniques involve interviews with law enforcement officers (investigators), observation, and document studies related to the handling of child cases. The results of the study explain that normatively, diversion has been implemented with reference to the mechanisms and procedures regulated in Law No. 11 of 2012 concerning SPPA. The factors that cause children to commit drug crimes are often curiosity, the influence of their peer group, and a lack of social and family control. Challenges in implementing diversion are often related to the paradigm of law enforcement officers (for example, assuming that drug users are also dealers), the high penalty (over 7 years in prison), or the difficulty of reaching a diversion agreement with the victim/family. The preferred solution is to prioritize medical and social rehabilitation for children over imprisonment, with intensive community and family involvement.

Keywords: *Diversion, Narcotics Crimes, Children, Juvenile Criminal Justice System (SPPA), Pasangkayu Police*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan diversi (pengalihan proses peradilan formal ke proses di luar peradilan) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sesuai UU No. 11 Tahun 2012, terutama untuk kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Diversi bertujuan untuk menghindari dampak negatif proses peradilan formal terhadap tumbuh kembang mental anak, dengan fokus pada pendekatan keadilan restoratif dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tingkat penyidikan Polres Pasangkayu dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi diversi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, dengan pendekatan studi kasus di Polres Pasangkayu. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dengan aparat penegak hukum

(penyidik), observasi, dan studi dokumen terkait penanganan kasus anak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara normatif, diversi telah dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme dan prosedur yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika seringkali karena rasa penasaran, pengaruh lingkungan pertemanan, kurangnya kontrol sosial dan keluarga. Tantangan dalam pelaksanaan diversi seringkali terkait dengan paradigma aparat penegak hukum (misalnya, menganggap pengguna narkotika pasti juga pengedar), ancaman pidana yang tinggi (di atas 7 tahun penjara), atau kesulitan mencapai kesepakatan diversi dengan korban/keluarga. Solusi yang diutamakan adalah mengedepankan rehabilitasi medis dan sosial bagi anak daripada hukuman penjara, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan keluarga secara intensif.

Kata Kunci: Diversi, Tindak Pidana Narkotika, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Polres Pasangkayu.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan hukum yang kompleks dan membutuhkan penanganan khusus, terutama ketika melibatkan anak. Pendekatan diversi menjadi alternatif penting dalam sistem peradilan pidana karena bertujuan melindungi pelaku dari dampak negatif proses peradilan formal melalui prinsip keadilan restoratif. Dalam praktiknya, diversi pada kasus narkotika yang dilakukan anak terkendala sejumlah faktor — termasuk persepsi aparat hukum, dukungan orang tua, dan kurangnya fasilitas rehabilitasi (Nurcahyanto, 2024). Melalui diversi, penyelesaian perkara diharapkan lebih menekankan pada rehabilitasi dibandingkan pemidanaan, sehingga masa depan anak tetap dapat diselamatkan.

Ketentuan mengenai diversi telah diatur dalam berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, dalam praktiknya, penerapan diversi dalam kasus penyalahgunaan narkotika masih menghadapi berbagai hambatan, seperti perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, resistensi dari masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi.

Meskipun demikian, kebijakan diversi merupakan langkah maju dalam reformasi sistem peradilan pidana anak karena memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperoleh rehabilitasi yang lebih manusiawi dibandingkan dengan hukuman penjara. Sayangnya, pendekatan represif masih sering digunakan akibat belum adanya keseragaman pemahaman dan pedoman teknis yang jelas bagi aparat penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan.

Agar diversi dapat berjalan efektif, penerapannya harus dilakukan secara konsisten dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, korban, dan masyarakat. Dukungan lingkungan sekitar sangat menentukan keberhasilan rehabilitasi dan mampu meminimalisasi stigma terhadap anak yang telah menjalani proses diversi.

Di wilayah hukum Polres Pasangkayu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan diversi. Selain itu, masih berkembang anggapan bahwa diversi hanya merupakan bentuk keringanan hukuman yang tidak memberikan efek jera. Padahal, jika diterapkan secara tepat dengan pendekatan

rehabilitatif dan berbasis komunitas, diversi justru lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penerapan diversi dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebutuhan mendesak, khususnya bagi anak yang memenuhi syarat rehabilitasi. Diversi membantu menghindarkan anak dari stigma dan dampak psikologis pemenjaraan, sekaligus memberikan penanganan yang lebih sesuai dengan latar belakang sosial dan psikologis pelaku.

Selain sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, diversi juga mendukung efisiensi sistem peradilan pidana dengan mengurangi beban perkara dan penggunaan sumber daya penegak hukum. Rehabilitasi melalui diversi memberi kesempatan kedua bagi pelaku, menekan risiko residivisme, serta berkontribusi pada pengurangan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, peningkatan penerapan diversi dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pasangkayu menjadi bagian penting dalam mendorong reformasi hukum yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada pemulihuan individu serta masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 1. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Polres Pasangkayu Periode Tahun 2020-2024

N	Tahun	Penyelidika	Penyidika	Jumla
1	2020	Nihil	Nihil	Nihil
2	2021	2	2	4
3	2022	1	1	2
4	2023	2	2	4
5	2024	2	5	7
Jumlah Kasus Keseluruhan				17

Sumber : Olah Data, 2025 (Polres Pasangkayu)

Tabel 2. Data Kasus Diversi yang Ditangani Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu

N	Tahu	Laporan Polisi	Waktu & TKP	Identitas Tersangka	Tinda Lanju	Ket.
1	2020	Nihil	—	—	—	—
2	2021	LP/14/III/2021/SPKT Res Pasangkayu	07 Maret 2021	Lk. Sadam alias Adam bin Jurud Tampaure, 02 A 2003, Islam, Petani, Suku Ka Dusun Tampaure Desa Tampaure Kec. Bambaira Kab. Pasangkayu	SP3	Diversi
3	2021	LP/17/III/2021/SPKT Res Pasangkayu	12 Maret 2021	Lk. Rajaman ali Yaya bin Syuku Polmas, 31 Desember 2003 Islam, Pelajar,	SP3	Diversi

				Suku Mandar, Dusun Marisa I Lariang Kec. Ti Raya Kab. Pasangkayu		
4	2022	LP/18/II/2022/SPKT Res Pasangkayu	22 Februari 2022	Lk. Tri Wahyud SP3 alias Yudit bin Suratno, Dongg 23 Maret 2004, Islam, Pelajar, J Ahmad Yani Ke Boya Kec. Ban Kab. Donggala	Diversi	
5	2023	LP/A/30/IX/2023/SPKT Satresnarkoba Polres Pasangkayu	01 Septeml 2023	Lk. Mu. Asrul SP3 alias Hasrul bin Suamri, Malays 27 Juni 2006 (1' Tahun), Islam, Wiraswasta, Sul Bugis, Lingk. S Balo Kel. Pasangkayu Ke Pasangkayu Kal Pasangkayu	Diversi	
6	2024	LP/A/18/V/2024/SPKT Satresnarkoba Polres Pasangkayu	16 Mei 2024	Lk. Rici alias R SP3 bin Jabir, Bambalamotu, (Maret 2007, Isl Swasta, Suku Mandar, Dusun Banu Banua De Kalola Kec. Bambalamotu K Pasangkayu	Diversi	
7	2024	LP/A/24/VII/2024/SPKT Satresnarkoba Polres Pasangkayu	08 Juli 2024	Lk. Arlansyah a SP3 Arlan bin Arlin Labuang, 20 November 2007 Islam, Operator Alat Berat, Suki Mamuju, Lingk Lari Kel. Beban Kec. Kalukku K Mamuju	Diversi	

Sumber : Olah Data, 2025 (Polres Pasangkayu)

Dalam lima tahun terakhir terdapat 17 kasus penyalahgunaan narkotika, namun hanya 7 kasus yang berhasil dilakukan diversi. Data ini menunjukkan bahwa

penerapan diversi di Polres Pasangkayu belum optimal, padahal diversi merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada kasus anak dan pelaku yang memenuhi syarat rehabilitasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang berfokus pada bahan hukum primer berupa data lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara ketentuan normatif (das sollen) dan praktik penerapannya di lapangan (das sein), khususnya dalam penerapan aturan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Polres Pasangkayu, dengan pertimbangan adanya sejumlah kasus signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang relevan dengan objek kajian. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui penyidik di Polres Pasangkayu, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, tesis, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Populasi penelitian adalah seluruh penyidik Sat Reskrim Polres Pasangkayu. Sampel ditentukan menggunakan teknik random sampling, dengan jumlah responden sebanyak 10 orang penyidik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, guna memberikan gambaran yang jelas dan sistematis sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pasangkayu memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan antarprovinsi di Sulawesi Barat dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Kondisi geografis ini berkontribusi terhadap dinamika sosial dan ekonomi daerah, namun sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap tindak kriminalitas, termasuk peredaran narkotika. Arus pergerakan manusia dan barang yang intens menjadikan Pasangkayu sebagai wilayah yang rawan bagi penyalahgunaan narkotika, khususnya yang melibatkan anak sebagai kelompok rentan.

Dari sisi sosial dan ekonomi, keberagaman etnis, ketimpangan ekonomi, serta ketergantungan pada sektor primer memengaruhi pola pengasuhan dan kontrol sosial di masyarakat. Lemahnya pengawasan keluarga akibat tekanan ekonomi, dikombinasikan dengan perubahan struktur sosial akibat migrasi, membuka ruang bagi anak untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkotika. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural dan lingkungan sosialnya.

Peningkatan kasus narkotika yang melibatkan anak menempatkan Polres Pasangkayu pada posisi strategis dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya pada tahap penyidikan sebagai pintu masuk pelaksanaan diversi. Implementasi diversi dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana rehabilitasi dan resistensi budaya hukum yang masih menekankan pemidanaan. Namun demikian, Polres Pasangkayu mulai mengembangkan praktik kolaboratif

melalui pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta koordinasi dengan fasilitas kesehatan dalam proses asesmen dan musyawarah diversi.

Dengan karakteristik wilayah yang kompleks dan dinamika penegakan hukum yang beragam, Polres Pasangkayu menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan diversi dalam kasus narkotika yang melibatkan anak. Studi di wilayah ini memberikan gambaran empiris tentang penerapan keadilan restoratif di daerah perbatasan dengan keterbatasan infrastruktur, sekaligus menawarkan rekomendasi kontekstual bagi penguatan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Proses Diversi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Polres Pasangkayu


Pelaksanaan diversi dalam perkara penyalahgunaan narkotika oleh anak diupayakan pada setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada tahap penyidikan, diversi wajib diupayakan apabila ancaman pidana tidak melebihi tujuh tahun dan anak berstatus sebagai penyalahguna atau korban ketergantungan narkotika, dengan melibatkan penyidik, Balai Pemasyarakatan, pekerja sosial, orang tua, serta tokoh masyarakat. Kewajiban yang sama berlaku bagi jaksa dan hakim melalui musyawarah diversi pada tahap penuntutan dan persidangan. Analisis terhadap pelaksanaan diversi di Polres Pasangkayu periode 2020-2024 dilakukan berdasarkan kerangka yuridis dan operasional, yang mencakup data empiris, hambatan, serta praktik baik, sebagaimana disajikan dalam tabel persentase kasus.

**Tabel 2. Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika Anak
di Polres Pasangkayu (2020-2024)**

Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Diversi
2020	0	0
2021	4	2
2022	2	1
2023	4	1
2024	7	3

Sumber : Polres Pasangkayu, 2025.

Grafik 1. Total Kasus Penyalahgunaan Narkotika Secara Keseluruhan dan Total Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Proses Diversi



Sumber : Analisis Data, 2025

Landasan hukum diversi pada tahap penyidikan bersumber dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU Perlindungan Anak, yang mewajibkan penerapan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan. Namun demikian, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum menyebabkan implementasi diversi di lapangan belum berjalan secara konsisten (Djajadisastra, 2020).

Mekanisme diversi diawali dengan identifikasi anak pelaku, dilanjutkan asesmen kebutuhan, dan ditutup dengan musyawarah diversi yang melibatkan anak, orang tua, korban, tokoh masyarakat, pekerja sosial, serta instansi terkait. Namun, pelaksanaannya kerap terkendala oleh keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan resistensi masyarakat (Raden Azhari Setiadi, 2020).

Mekanisme diversi di Polres Pasangkayu dilaksanakan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan pengupayaan diversi pada setiap tahap pemeriksaan. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, diversi diprioritaskan karena anak lebih tepat diposisikan sebagai korban ketergantungan, sejalan dengan UU No. 35 Tahun 2009 yang membuka ruang rehabilitasi medis dan sosial. Proses diversi diawali dengan identifikasi anak pelaku untuk memastikan usia, status hukum, serta pemenuhan syarat diversi, karena ketepatan pada tahap ini menentukan arah penanganan perkara anak selanjutnya (Djamil, 2015).

Tahap selanjutnya adalah asesmen kebutuhan anak yang dilakukan penyidik bersama BAPAS, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan untuk menilai kondisi psikologis, tingkat ketergantungan narkotika, serta latar belakang keluarga dan sosial anak. Asesmen komprehensif ini menjadi dasar penentuan bentuk diversi yang paling tepat, sejalan dengan konsep *actual enforcement* yang menekankan penyesuaian penegakan hukum dengan kondisi nyata subjek hukum (Goldstein, 1977).

Setelah asesmen, penyidik memfasilitasi musyawarah diversi yang melibatkan anak, orang tua, korban (jika ada), pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, serta tokoh agama atau adat. Keterlibatan tokoh masyarakat penting untuk memberikan legitimasi sosial terhadap hasil kesepakatan diversi,

sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan partisipasi komunitas (Hafrida & Usman, 2024).

Hasil musyawarah diversi berupa rujukan rehabilitasi medis atau sosial, kewajiban konseling, atau pelibatan anak dalam kegiatan kemasyarakatan. Pendekatan rehabilitatif ini sejalan dengan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan perlindungan dan keberpihakan kepada anak dibandingkan pemidanaan (Rahardjo, 2009).

Implementasi diversi di Polres Pasangkayu masih menghadapi hambatan struktural, terutama keterbatasan pemahaman aparat terhadap prinsip keadilan restoratif sehingga diversi kerap dipandang sebagai kewajiban administratif. Kondisi ini menegaskan pandangan Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh pemahaman aparat penegak hukum (Soekanto, 2019).

Hambatan instrumental dalam pelaksanaan diversi di Polres Pasangkayu berupa keterbatasan fasilitas rehabilitasi medis dan sosial, sehingga kesepakatan diversi kerap sulit diimplementasikan secara optimal, sebagaimana ditegaskan UNICEF bahwa keberhasilan diversi bergantung pada dukungan infrastruktur. Selain itu, hambatan kultural muncul dari paradigma masyarakat yang masih berorientasi pada pemidanaan serta kuatnya stigma terhadap anak penyalahguna narkotika, yang menurut Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2019). Polres Pasangkayu telah menunjukkan praktik baik dalam pelaksanaan diversi melalui pelibatan tokoh agama dan adat dalam musyawarah, koordinasi dengan puskesmas untuk asesmen medis, serta inisiatif pelatihan keterampilan bagi anak pasca-diversi.

Secara normatif, mekanisme diversi di Polres Pasangkayu telah sesuai dengan UU SPPA, namun efektivitas pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan resistensi budaya masyarakat, sehingga diperlukan penguatan kapasitas penyidik, penyusunan SOP rujukan rehabilitasi, serta sistem monitoring berbasis komunitas agar diversi tidak sekadar formalitas hukum. Kondisi ini tercermin pada tren tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan kasus anak, khususnya penyalahgunaan narkotika, dengan tingkat keberhasilan diversi yang masih rendah (41,1%), di mana kasus yang berhasil umumnya didukung oleh peran keluarga yang kuat dan tersedianya layanan rehabilitasi, sehingga prinsip the best interest of the child dapat benar-benar diwujudkan.

Sebaliknya, kegagalan diversi umumnya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu adanya indikasi pengedaran narkotika yang menutup peluang diversi karena ancaman pidananya tinggi, serta minimnya dukungan keluarga yang membuat aparat meragukan efektivitas pemulihan anak di luar proses peradilan formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak semata-mata ditentukan oleh instrumen hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan yang melingkupi anak.

Penguatan implementasi diversi memerlukan peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan mediasi dan asesmen anak agar mampu menerapkan

pendekatan yang humanis, empatik, dan rehabilitatif sejak tahap awal penanganan perkara. Kemampuan ini penting untuk memahami kondisi psikologis dan sosial anak, menentukan kebutuhan pemulihan yang tepat, serta memastikan proses musyawarah diversi berjalan adil dan bermakna, bukan sekadar formalitas hukum.

Selain itu, diperlukan penyusunan SOP lokal rujukan rehabilitasi yang terintegrasi dengan puskesmas, dinas sosial, BAPAS, dan lembaga terkait, serta penguatan kolaborasi lintas sektor melalui program edukasi publik bersama tokoh agama dan adat. Langkah ini bertujuan menciptakan kepastian prosedural, memperkuat dukungan sosial, mengurangi stigma masyarakat, dan mendorong penerimaan terhadap diversi sebagai instrumen perlindungan anak dan pemulihan sosial yang berkelanjutan.

Sistem monitoring pasca-diversi berbasis komunitas dilaksanakan melalui perencanaan kewajiban anak, pembentukan tim pengawas yang melibatkan aparat, pekerja sosial, pendidik, serta tokoh agama atau adat, dan evaluasi berkala untuk memastikan kesepakatan diversi berjalan efektif, sekaligus mendukung reintegrasi sosial anak. Melalui keterlibatan aktif komunitas, pendekatan ini mengurangi stigma, mencegah pengulangan perilaku menyimpang, dan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial serta perlindungan kepentingan terbaik anak.

Proses diversi diawali dengan identifikasi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika, yang dilanjutkan dengan asesmen kebutuhan untuk menilai kondisi psikologis, sosial, dan tingkat keterlibatan anak. Asesmen ini menjadi dasar penentuan bentuk penanganan yang tepat, seperti rehabilitasi medis, sosial, atau alternatif penyelesaian lain yang sejalan dengan prinsip keadilan restorative (Marlina, 2009).

Tahap selanjutnya berupa musyawarah diversi yang difasilitasi oleh penyidik³⁰ dengan melibatkan anak, orang tua, korban (jika ada), tokoh masyarakat, pekerja sosial, serta instansi terkait seperti Balai Pemasyarakatan, puskesmas, dan dinas sosial. Pelibatan berbagai pihak ini bertujuan memastikan keputusan diversi memperhatikan perlindungan anak, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial, dengan pembahasan mencakup opsi rehabilitasi, kewajiban sosial anak, serta mekanisme pengawasan oleh keluarga dan komunitas setempat (Joni & Tanamas, 2009).

Penyidik dalam Kebijakan Diversi Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polres Pasangkayu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penegakan hukum terhadap anak dilakukan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pembinaan di LPKA dengan menjamin perlindungan hak anak serta menjadikan penahanan sebagai upaya terakhir. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan sepanjang memenuhi syarat ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Praktik di Polres Pasangkayu

menunjukkan bahwa proses penyidikan anak telah dilaksanakan sesuai kerangka hukum yang berlaku dan berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak.

Namun, pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Pasangkayu masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari faktor eksternal, perilaku anak, kualitas aparat penegak hukum, maupun keterbatasan jumlah penyidik yang terlatih. Hambatan tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan diversi dan perlindungan anak dalam proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman aparat mengenai diversi, penguatan integritas dan profesionalisme, serta penambahan dan pelatihan penyidik agar penegakan hukum terhadap anak dapat berjalan lebih optimal dan berkeadilan.

Implementasi Kebijakan Diversi Penyidikan Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Polres Pasangkayu

Kebijakan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan kewajiban aparat penegak hukum untuk mengalihkan perkara anak dari peradilan pidana formal ke mekanisme restorative justice demi melindungi kepentingan terbaik anak. Namun, dalam praktik di Polres Pasangkayu, penerapan diversi pada kasus narkotika masih menghadapi dilema serius akibat disharmoni regulasi antara UU SPPA yang berorientasi perlindungan dan UU Narkotika yang cenderung represif dengan ancaman pidana tinggi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat, sehingga anak penyalahguna narkotika sering tetap diproses melalui jalur formal meskipun secara filosofis lebih tepat dipandang sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi. Kesenjangan antara norma dan praktik ini menunjukkan bahwa tanpa harmonisasi regulasi dan pedoman terpadu, diversi berpotensi berhenti sebagai wacana normatif semata.

Selain persoalan normatif, implementasi diversi juga terhambat oleh faktor kelembagaan, budaya hukum masyarakat, dan keterbatasan fasilitas. Lemahnya koordinasi lintas sektor, ketiadaan SOP lokal rujukan rehabilitasi, serta minimnya sistem monitoring pascadiversi membuat pelaksanaan diversi tidak konsisten dan kurang efektif. Di sisi lain, budaya hukum masyarakat Pasangkayu yang masih didominasi paradigma retributif menimbulkan resistensi terhadap diversi, diperparah dengan ketiadaan fasilitas rehabilitasi anak dan keterbatasan anggaran. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya bergantung pada kerangka hukum, tetapi juga pada kesiapan institusional, perubahan budaya hukum, serta dukungan sarana rehabilitasi yang memadai agar prinsip perlindungan dan pemulihan anak benar-benar terwujud.

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi di Pasangkayu berdampak langsung pada efektivitas kebijakan diversi. Ketika rehabilitasi medis dan sosial tidak tersedia atau sulit diakses, aparat penegak hukum cenderung mengembalikan perkara anak ke jalur peradilan pidana formal. Kondisi ini menyebabkan anak tetap berhadapan dengan sistem peradilan yang berpotensi menimbulkan stigma serta dampak

psikologis jangka panjang. Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara law in the books yang menempatkan rehabilitasi sebagai elemen utama diversi dengan law in action yang terhambat oleh keterbatasan sarana dan infrastruktur. Sebagaimana dikemukakan oleh Herman Goldstein, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan sarana pendukung dan kapasitas institusional di tingkat implementasi.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan diversi dalam penanganan tindak pidana anak, khususnya penyalahgunaan narkotika, masih sulit diterapkan karena dipengaruhi oleh kombinasi hambatan normatif, struktural, instrumental, kultural, dan filosofis. Disharmoni antara UU SPPA yang berorientasi perlindungan anak dan UU Narkotika yang bersifat represif mempersempit ruang diversi, sementara keterbatasan pemahaman aparat terhadap pendekatan restorative justice, ketiadaan SOP lokal rujukan rehabilitasi, minimnya fasilitas dan anggaran, serta lemahnya koordinasi lintas sektor semakin memperlemah implementasi diversi. Di sisi lain, budaya hukum masyarakat yang masih berpola retributif turut menurunkan legitimasi diversi dalam praktik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun diversi telah dirancang sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan anak, pelaksanaannya di lapangan masih cenderung formalistik dan administratif, sehingga belum sepenuhnya mencapai tujuan ideal untuk melindungi masa depan anak dan memulihkan relasi sosial.

SIMPULAN

Data periode 2020–2024 menunjukkan terdapat 17 kasus narkotika yang melibatkan anak di Polres Pasangkayu, dengan 7 kasus (41,1%) berhasil diselesaikan melalui diversi, terutama pada kasus yang didukung keluarga dan memiliki akses rehabilitasi, sementara kegagalan diversi umumnya berkaitan dengan indikasi pengedaran, ketiadaan dukungan keluarga, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Diversi telah dilaksanakan sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui tahapan identifikasi, asesmen, musyawarah, dan penghentian penyidikan, namun pelaksanaannya belum konsisten dan masih bergantung pada kapasitas penyidik serta dukungan pihak eksternal. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik juga dipengaruhi disharmoni regulasi dengan UU Narkotika, ketiadaan SOP lokal, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta resistensi kultural masyarakat yang berpandangan retributif, sehingga implementasi kebijakan diversi belum optimal meskipun memiliki potensi untuk ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan pergeseran paradigma menuju keadilan restoratif.

DAFTAR RUJUKAN

- Djajadisastra, D. M. (2020). Pemahaman Diversi Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. *Nurani Hukum*, 3(2), 15–29.
- Djamil, M. N. (2015). *Anak Bukan untuk Dihukum : Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Sinar Grafika.
- Goldstein, H. (1977). *Policing a Free Society*. Mass: Ballinger Pub. Co.

- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana*. Sleman: Deepublish.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (2009). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama.
- Nurcahyanto, I. (2024). TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR. *INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH*, 1(1), 117-143.
- Raden Azhari Setiadi. (2020). *Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak pada Sistem Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum – Soerjono Soekanto*.